



PUTUSAN
Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MACINDO MITRA RAYA, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponogoro Nomor 36, Kota Palu, yang diwakili oleh Gandhi Yunanto Irawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Hidayat, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Muh. Hidayat, S.H., & Rekan, beralamat Jalan Malontara Blok L.2 Nomor 11 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **OTNIEL**, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
2. **DARWIS**, bertempat tinggal di RT 01 RW 02, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
3. **RAFIUDIN**, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
4. **SAI'IN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 02, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Sulawesi Tengah;
5. **SUDARMAN**, bertempat tinggal di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
6. **ARJAD DJAMUDIN**, bertempat tinggal di Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
7. **EBIT**, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah;
8. **HENDRIK FAISAL**, bertempat tinggal di Jalan Malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
9. **AKMAL NUGRAHA**, bertempat tinggal di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Faizal Huzain, S.H., Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Rakyat Sulawesi Tengah beralamat di Jalan Tanjung Tada, Nomor 22 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Karyawan dengan posisi sebagai *Driver* 2 di PT Macindo Mitra Raya (*in casu* Tergugat), dengan lama masa kerja sebagai berikut:
 - a. Penggugat 1 bekerja dari tahun 1998 s/d tahun 2014 (16 tahun);
 - b. Penggugat 2 bekerja dari tahun 1999 s/d tahun 2014 (15 tahun);
 - c. Penggugat 3 bekerja dari tahun 2000 s/d tahun 2014 (14 tahun);
 - d. Penggugat 4 bekerja dari tahun 2001 s/d tahun 2014 (13 tahun);
 - e. Penggugat 5 bekerja dari tahun 2004 s/d tahun 2014 (10 tahun);
 - f. Penggugat 6 bekerja dari tahun 2005 s/d tahun 2014 (9 tahun);
 - g. Penggugat 7 bekerja dari tahun 2008 s/d tahun 2014 (6 tahun);
 - h. Penggugat 8 bekerja dari tahun 2009 s/d tahun 2014 (5 tahun);
 - i. Penggugat 9 bekerja dari tahun 2010 s/d tahun 2014 (4 tahun);
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2014 telah terjadi peralihan/sub-kontrak Karyawan perusahaan-perusahaan transporter minyak di Sulawesi Tengah, diantaranya: PT Macindo Mitra Raya (*in casu* Tergugat), PT Jawa Kaili Satu (anak Perusahaan PT Macindo Mitra Raya), PT Patra Sejahtera, PT Pantim, PT Gimpu Arta Sejahtera dan PT Kolam Arco ke PT El Nusa (salah satu anak perusahaan milik Pertamina) selama 6 (enam) bulan sampai dengan bulan September 2014, dan oleh Tergugat telah menunjuk Para Penggugat untuk di Sub-Kontrakan ke PT El Nusa tersebut;
3. Bahwa selanjutnya, memasuki bulan ke-empat masa sub kontrak (sekitar bulan Juli 2014), terjadi pengurangan armada transporter minyak tanah yang berdampak pada efisiensi jumlah Karyawan, Sehingga PT El Nusa mengembalikan Para Penggugat untuk bekerja kembali kepada Tergugat;
4. Bahwa diluar dugaan, ternyata Tergugat menolak menerima kembali Para Penggugat dengan alasan bahwa kontrak Para Penggugat dengan PT El

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa belum selesai. Padahal antara PT El Nusa dengan Tergugat bersama 5 (lima) Perusahaan lainnya telah ada kesepakatan tentang pengembalian Karyawan yang disub-kontrakan, bahkan perusahaan lainnya (kecuali PT Jawa Kaili Satu) telah memPekerjakan kembali Karyawannya yang dahulu di Sub-kontrakan ke PT El Nusa;

5. Bahwa Para Penggugat pernah mencoba untuk masuk bekerja kembali dengan Tergugat, namun Tergugat menolak dan bahkan mengeluarkan suara keras/membentak Para Penggugat sambil berkata: “untuk apa kalian kemari? Kalian sudah bukan Karyawan di perusahaan ini, kembali sana, ke perusahaan kalian (PT El Nusa);”
6. Bahwa setelah mendapat penolakan dari Tergugat, dengan perasaan kecewa Para Penggugat kemudian kembali ke PT El Nusa untuk mempertanyakan status Para Penggugat. Oleh PT El Nusa, Para Penggugat tidak diPekerjakan, tetapi hanya diberikan kompensasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perorang sebagai pengganti masa kerja 3 (bulan) yang belum berakhir;
7. Bahwa sampai berakhirnya masa sub-kontrak antara PT El Nusa dengan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memanggil kembali Para Penggugat untuk bekerja dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, tidak ada kejelasan nasib Para Penggugat;
8. Bahwa beberapa waktu kemudian baru Para Penggugat ketahui, ternyata Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Kerja tanggal 31 Maret 2015 atas nama 28 (dua puluh delapan) orang Karyawan, termasuk Para Penggugat, dimana dalam Surat Keterangan Kerja tersebut ditegaskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2014, 28 (dua puluh delapan) orang Karyawan tersebut (termasuk Para Penggugat) bukan lagi Karyawan PT Macindo Mitra Raya (*in casu* Tergugat). Padahal status 28 (dua puluh delapan) orang Karyawan tersebut di PT El Nusa hanya merupakan Karyawan sub-kontrak/sementara saja;
9. Bahwa antara Para Penggugat bersama 2 (dua) orang Karyawan PT Jawa Kaili Satu telah pernah dilakukan mediasi dengan Tergugat oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu, namun tidak mencapai titik temu sehingga Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan anjuran, sebagai berikut:
 - Kepada Perusahaan/Pengusaha untuk dapat menerima dan memperkerjakan kembali kedua belas (12) Karyawan PT Macindo Mitra Raya;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membayarkan hak-hak Pekerja apabila melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Karyawan sesuai pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 163 ayat (1);

Namun Tergugat tidak mematuhi anjuran Mediator hubungan industrial tersebut;

10. Bahwa tidak diterimanya Para Penggugat oleh Tergugat untuk bekerja kembali, dapat diartikan sebagai upaya pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat terhadap Para Penggugat. Disisi lain, sampai gugatan ini didaftarkan, Para Penggugat belum pernah di pemutusan hubungan kerja secara sah melalui Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja;
11. Bahwa upah terakhir Para Penggugat bekerja pada Tergugat hanya sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, itupun masih ada potongan Jamsostek sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Para Penggugat hanya menerima upah bersih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, sementara berdasarkan penetapan pemerintah, Upah Minimum Kota (UMK) Kota Palu tahun 2015 adalah sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
12. Bahwa oleh karena Upah Minimum Kota (UMK) Kota Palu tahun 2015 adalah sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat patut dihukum untuk membayar pesangon dan hak-hak Para Penggugat lainnya berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Palu tahun 2015, yakni sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) dan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugat harus memenuhi hak-hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Penggugat 1: Masa kerja mulai tahun 1998 s/d 2014 (16 tahun masa kerja)
 - a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):
$$9 \times \text{Rp}1.650.000 \times 2 = \text{Rp}29.700.000,00$$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja (6 bulan upah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 x Rp1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00

Total a + b = Rp39.600.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp39.600.000,00 x 15% = Rp 5.940.000,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp47.190.000,00

Penggugat 2: Masa kerja mulai tahun 1999 s/d 2014 (15 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

9 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp29.700.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (6 bulan upah):

6 x Rp1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00

Total a + b = Rp39.600.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp39.600.000,00 x 15% = Rp 5.940.000,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp47.190.000,00

Penggugat 3: Masa kerja mulai tahun 2000 s/d 2014 (14 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

9 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp29.700.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (5 bulan upah):

5 x Rp1.650.000,00 = Rp 8.250.000,00

Total a + b = Rp37.950.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp37.950.000,00 x 15% = Rp 5.692.500,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp45.292.500,00

Penggugat 4: Masa kerja mulai tahun 2001 s/d 2014 (13 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

9 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp29.700.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (5 bulan upah):

5 x Rp1.650.000,00 = Rp 8.250.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp37.950.000,00 x 15% = Rp 5.692.500,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp45.292.500,00

Penggugat 5: Masa kerja mulai tahun 2004 s/d 2014 (10 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):



- 9 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp29.700.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan upah):
- 4 x Rp1.650.000,00 = Rp 6.600.000,00
- Total a + b = Rp36.300.000,00
- c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:
- Rp36.300.000,00 x 15% = Rp 5.445.000,00
- d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00
- Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp43.395.000,00

Penggugat 6: Masa kerja mulai tahun 2005 s/d 2014 (9 tahun masa kerja):

- a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):
- 9 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp29.700.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan upah):
- 4 x Rp1.650.000,00 = Rp 6.600.000,00
- Total a + b = Rp36.300.000,00
- c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:
- Rp36.300.000,00 x 15% = Rp 5.445.000,00
- d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00
- Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp43.395.000,00

Penggugat 7: Masa kerja mulai tahun 2008 s/d 2014 (6 tahun masa kerja):

- a. Uang Pesangon (7 bulan Upah):
- 7 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp23.100.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (3 bulan upah):
- 3 x Rp1.650.000,00 = Rp 4.950.000,00
- Total a + b = Rp28.050.000,00
- c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:
- Rp28.050.000,00 x 15% = Rp 4.207.500,00
- d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00
- Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp33.907.500,00

Penggugat 8: Masa kerja mulai tahun 2009 s/d 2014 (5 tahun masa kerja):

- a. Uang Pesangon (6 bulan):
- 6 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp19.800.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bulan upah):
- 2 x Rp1.650.000,00 = Rp 3.300.000,00
- Total a + b = Rp23.100.000,00
- c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:
- Rp23.100.000,00 x 15% = Rp 3.465.000,00
- d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00



Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp28.215.000,00

Penggugat 9: Masa kerja mulai tahun 2010 s/d 2014 (4 tahun masa kerja):

a. Uang Pesangon (5 bulan Upah):

5 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp16.500.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bulan upah):

2 x Rp1.650.000,00 = Rp 3.300.000,00

Total a + b = Rp19.800.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp19.800.000,00 x 15% = Rp 2.970.000,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil: 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp24.420.000,00

14. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: "Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya." Dengan demikian Tergugat tetap wajib membayar hak-hak Para Peggugat berupa upah bulanan (upah proses) sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/perbulan/orang terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau setidaknya-tidaknya sampai dengan putusan dalam perkara ini dijatuhkan;

15. Bahwa karena Tergugat secara nyata sudah mempunyai ikhtikad buruk terhadap Para Peggugat, maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni:

a. 10 (sepuluh) unit mobil tangki pengangkut minyak (premium/solar) milik Tergugat dengan nomor polisi/merk/jenis/kapasitas masing-masing sebagai berikut:

- L 9409 AA, merk/jenis hino, kapastitas 24.000 liter;
- DN 9544 AC, merk/jenis hino, kapasitas 24.000 liter;
- L 9401 AK, merk/jenis hino, kapasitas 24.000;
- L 8183, merk/jenis hino, kapasitas 16.000 liter;
- L 9399 AK, merk/jenis hino, kapasitas 16.000 liter;
- L 9862 AE, merk/jenis dina 130, kapasitas 8.000 liter;
- L 985 DY, merk/jenis dina 130, kapasita 8.000 liter;
- L 8203 DW, merk/jensi dina 130, kapasitas 8.000 liter;
- L 8175 AJ, merk/jenis dina 130, kapasitas 8.000 liter;



- L 9791 F, merk/jenis dina 130, kapasitas 8.000 liter;

b. Gedung kantor dengan segala isinya yang terletak di Jalan P. Diponegoro Nomor 36 Palu;

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat patuh melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, maka adalah berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang autentik dan dasar hukum yang jelas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menetapkan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan sita jaminan atas barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat 1: Masa kerja mulai tahun 1998 s/d 2014 (16 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

9 x Rp1.650.000 x 2 = Rp29.700.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (6 bulan upah):

6 x Rp1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00

Total a + b = Rp39.600.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp39.600.000,00 x 15% = Rp 5.940.000,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp47.190.000,00

Penggugat 2: Masa kerja mulai tahun 1999 s/d 2014 (15 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

9 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp29.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (6 bulan upah):

6 x Rp1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00

Total a + b = Rp39.600.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp39.600.000,00 x 15% = Rp 5.940.000,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp47.190.000,00

Penggugat 3: Masa kerja mulai tahun 2000 s/d 2014 (14 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

10 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp29.700.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (5 bulan upah):

5 x Rp1.650.000,00 = Rp 8.250.000,00

Total a + b = Rp37.950.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp37.950.000,00 x 15% = Rp 5.692.500,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp45.292.500,00

Penggugat 4: Masa kerja mulai tahun 2001 s/d 2014 (13 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

9 x Rp1.650.000,00 x 2 = Rp29.700.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (5 bulan upah):

5 x Rp1.650.000,00 = Rp 8.250.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp37.950.000,00 x 15% = Rp 5.692.500,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp45.292.500,00

Penggugat 5: Masa kerja mulai tahun 2004 s/d 2014 (10 tahun masa kerja)

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

9 x Rp1.650.000,00

x 2 = Rp29.700.000,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan upah):

4 x Rp1.650.000,00 = Rp 6.600.000,00

Total a + b = Rp36.300.000,00

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Rp36.300.000,00 x 15% = Rp 5.445.000,00

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00

Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp43.395.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 6: Masa kerja mulai tahun 2005 s/d 2014 (9 tahun masa kerja):

a. Uang Pesangon (9 bulan Upah):

$$9 \times \text{Rp}1.650.000,00 \times 2 = \text{Rp}29.700.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 bulan upah):

$$4 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp} 6.600.000,00$$

$$\text{Total a + b} = \text{Rp}36.300.000,00$$

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

$$\text{Rp}36.300.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 5.445.000,00$$

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji

$$= \text{Rp} 1.650.000,00$$

$$\text{Jumlah keseluruhan: a + b + c + d} = \text{Rp}43.395.000,00$$

Penggugat 7: Masa kerja mulai tahun 2008 s/d 2014 (6 tahun masa kerja):

a. Uang Pesangon (7 bulan Upah):

$$6 \times \text{Rp}1.650.000,00 \times 2 = \text{Rp}23.100.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (3 bulan upah):

$$3 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp} 4.950.000,00$$

$$\text{Total a + b} = \text{Rp}28.050.000,00$$

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

$$\text{Rp}28.050.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 4.207.500,00$$

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji

$$= \text{Rp} 1.650.000,00$$

$$\text{Jumlah keseluruhan: a + b + c + d} = \text{Rp}33.907.500,00$$

Penggugat 8: Masa kerja mulai tahun 2009 s/d 2014 (5 tahun masa kerja):

a. Uang Pesangon (6 bulan):

$$7 \times \text{Rp}1.650.000,00 \times 2 = \text{Rp}19.800.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bulan upah):

$$2 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp} 3.300.000,00$$

$$\text{Total a + b} = \text{Rp}23.100.000,00$$

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

$$\text{Rp}23.100.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 3.465.000,00$$

d. Cuti Tahunan yang belum diambil 1 bulan gaji

$$= \text{Rp} 1.650.000,00$$

$$\text{Jumlah keseluruhan: a + b + c + d} = \text{Rp}28.215.000,00$$

Penggugat 9: Masa kerja mulai tahun 2010 s/d 2014 (4 tahun masa kerja):

a. Uang Pesangon (5 bulan Upah):

$$5 \times \text{Rp}1.650.000,00 \times 2 = \text{Rp}16.500.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bulan upah):

$$2 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp} 3.300.000,00$$

$$\text{Total a + b} = \text{Rp}19.800.000,00$$

c. Uang Penggantian biaya Perumahan, Pengobatan dan Perawatan:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.800.000,00 x 15% = Rp 2.970.000,00
d. Cuti Tahunan yang belum diambil: 1 bulan gaji = Rp 1.650.000,00
Jumlah keseluruhan: a + b + c + d = Rp24.420.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat dengan jumlah masing-masing Rp1.650.000,00 perbulan/orang, terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau setidaknya-tidaknya sampai dengan putusan dalam perkara ini dijatuhkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Pal, tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat berahir karena pemutusan hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat, dengan perincian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pertimbangan hukum untuk masing Para Penggugat, sebagai berikut:
 - Total Jumlah hak Penggugat I sejumlah Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Total Jumlah hak Penggugat II sejumlah Rp35.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Total Jumlah hak Penggugat III sejumlah Rp34.125.500,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ratus ribu lima ratus rupiah);
 - Total Jumlah hak Penggugat IV sejumlah Rp34.125.500,00 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ratus ribu lima ratus rupiah);
 - Total Jumlah hak Penggugat V sejumlah Rp32.875.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



- Total Jumlah hak Penggugat VI sejumlah Rp32.875.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Total Jumlah hak Penggugat VII sejumlah Rp25.687.500,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Total Jumlah hak Penggugat VIII sejumlah Rp21.375.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah);
 - Total Jumlah hak Penggugat IX sejumlah Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulanan (upah proses) kepada Para Penggugat, terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/PHI.PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palu pada tanggal 13 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Fakti (in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu di dalam putusannya pada halaman



32 alinea terakhir, halaman 33 alinea kedua dan ketiga yang bunyi selengkapnya:

"Menimbang, bahwa fakta hukum lain dari 9 (sembilan) tanda terima surat panggilan kedua, adalah bahwa tidak satupun surat panggilan kedua yang langsung diterima oleh Para Penggugat, sementara 4 (empat) orang yang menanda tangani tanda terima surat, namanya tidak bisa dibaca karena ditulis dengan tangan sehingga tidak jelas apakah penerima surat panggilan itu mengenal Para Penggugat, baik sebagai anggota keluarga ataupun tetangga dekat yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa surat panggilan kedua telah sampai ditangan Para Penggugata, oleh sebab fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Edi dan saksi Ujang, bahwa surat panggilan Tergugat baru diketahui pada saat mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat panggilan kedua masih diragukan keabsahannya sebagai bukti adanya panggilan Tergugat kepada Para Penggugat;"

"Menimbang, bahwa terlepas dari keabsahan surat panggilan kedua sebagaimana dikemukakan di atas yang jelas surat panggilan pertama ternyata tidak dilengkapi dengan tanda terima surat, sehingga syarat 2 (dua) kali panggilan tertulis yang ditentukan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan telah tidak terpenuhi, sedangkan panggilan lisan kepada Para Penggugat sebagaimana di dalilkan Tergugat, ternyata baru dilakukan ketika Para Penggugat sedang mengikuti proses penyelesaian pperselisihan melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan mangkir kerja adalah merupakan jawaban atas permasalahan kedua (ad.2) di atas, dan karenanya menjadi alasan untuk menolak dalil Tergugat pada poin ke-5 jawabannya;"

"Menimbang, bahwa oleh sebab Para Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan mangkir kerja sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dalil Para Penggugat yang pada intinya Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat (poin 7 *posita* gugatan) dan tindakan penolakan Tergugat untuk menerima Para Penggugat kembali bekerja (poin 10 *posita* gugatan) dapat dibenarkan, sehingga menjadi alasan penilaian dan pendapat Majelis Hakim, bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tidak langsung dan sepihak terhadap Para Penggugat, dan karenanya *petitum* gugatan Para Penggugat pada poin 4 (empat) mengenai pembayaran hak-hak Para Penggugat dapat dikabulkan;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena *Judex Fakti* (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) sama sekali tidak mempertimbangkan dan/atau memberikan pertimbangan dengan tidak sebagaimana mestinya atas fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Edi dan saksi Ujang yang menerangkan bahwa benar Para Penggugat/Termohon Kasasi telah menerima dua kali panggilan dari Tergugat/Pemohon Kasasi dan saksi juga menerima dua kali panggilan, sehingga panggilan panggilan sebagaimana bukti T.2 s/d T.19 dipastikan terbukti telah diterima oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi, dengan demikian tindakan Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan tidak masuk bekerja pada perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi semestinya menurut hukum dipandang mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;”

Tegasnya bahwa pertimbangan hukum *Judex Fakti* (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan Hukum Acara Perdata tidak sebagaimana mestinya;

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Fakti* (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu di dalam putusannya pada halaman 35 alinea pertama sampai dengan halaman 37 yang bunyinya antara lain:

“Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat telah terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung dan sepihak terhadap Para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat dalam perincian:dst;

Adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, maka terhadap kepentingan hukum Para Penggugat/Termohon Kasasi semestinya menurut hukum yang diterapkan adalah

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

"Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja/Buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Tegasnya bahwa pertimbangan hukum *Judex Fakti* (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) tersebut adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan Hukum Acara Perdata tidak sebagaimana mestinya;

3. Bahwa selebihnya memori kasasi ini Pemohon Kasasi serahkan pada pertimbangan Hakim Agung yang arif dan bijaksana dan terlepas dari keberatan-keberatan tersebut diatas, sekiranya Hakim Agung yang arif dan bijaksana menemukan hal-hal yang merupakan kekeliruan *Judex Facti* namun tidak sempat dikemukakan dalam memori kasasi ini, maka kekeliruan tersebut kiranya dianggap pula sebagai alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa perselisihan ini diawali dengan selesainya masa kontrak antara PT Elnusa dengan PT Macindo Mitra Raya sebagai Tergugat dan setelah itu yang seharusnya Pekerja tetap hadir untuk bekerja di PT Macindo Mitra Raya yang saat ini sebagai Pemohon Kasasi namun Penggugat saat ini Termohon Kasasi tidak pernah masuk kerja lagi dengan dalil alasan tidak pernah dipanggil oleh Tergugat;

Bahwa tidak terbukti adanya larangan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk Termohon Kasasi masuk kerja, nyatanya Termohon Kasasi mangkir 5 (lima) hari lebih berturut-turut dan telah dua kali dipanggil secara patut dan tertulis (T2 s/d T19) namun tidak juga datang untuk bekerja, maka

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota 1 Dr. Fauzan, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena sesuai bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kerja (Surat Pengantar) Nomor 067/SKK/III/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat menyatakan sejak tanggal 1 April 2014 hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus, namun ternyata belum mendapat kompensasi pemutusan hubungan kerja karenanya sudah tepat Para Penggugat mendapat hak-haknya sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Anggota I tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MACINDO MITRA RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MACINDO MITRA RAYA** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Pal tanggal 17 Desember 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MACINDO MITRA RAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 29/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Pal tanggal 17 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 oleh Dr. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985122 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)